



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 12/Pid.C/2021/PN Rkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADE SAYUMI Bin YUMNI (Alm)**
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak / 5 November 1975
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasirjati RT 002 RW 005,
Kelurahan/Desa Cijoro Lebak, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H. Hakim

RETNO DWI HAPSARI, S.H., Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya secara patut;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan uraian singkat kejadian tindak pidana yang diajukannya. Atas kesempatan tersebut penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara Nomor: BP/106/XI/2021/Reskrim yaitu sebagaimana diatur dan dinacam pidana sesuai dengan Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas pasal tersebut merupakan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) serta sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2012 pada BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 1 "kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada proses persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;
- b. Bahwa telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi dimuka persidangan, yaitu:
 1. Saksi YANI Bin YUMNI (Alm);
 2. Saksi NASRUDIN Bin ABDUL HANI;
 3. Saksi SAYUTI Bin SARMAYA (Alm);
 4. Saksi ROMLI Bin JUHRI (Alm);
 - Masing-masing Saksi telah memberikan keterangan tanpa dilakukan sumpah. Para Saksi pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak;
 - Bahwa para Saksi pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengrusakan ringan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di Kp. Pasir Jati RT 002 RW 005, Ds. Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan tersebut, Terdakwa awalnya khilaf karena Terdakwa merasa masih memiliki hak atas tanah yang terletak di Kp. Pasir Jati RT 002 RW 005, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dimana pagar yang dirusak oleh Terdakwa berada, namun tanah tersebut akan dijual tanpa izin Terdakwa;
 - Bahwa dipersidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 April 2021 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) belahan bata hebel;
- 1 (satu) berkas Fotokopi legalisir Sertifikat No. 1622 a.n. Erlianti
- 1 (satu) berkas Fotokopi Salinan akta kuasa untuk menjual, melepaskan hak, mengurus segala permasalahan hukum dari Saudari Erlianti kepada Saudara H. Endin Syamsudin
- 1 (satu) berkas Fotokopi Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rkb tanggal 13 November 2020
- 1 (satu) berkas Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 167/PDT/2020/PT BTN
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;
- c. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan sebagaimana dinyatakan di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa,



maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di Kp. Pasir Jati RT 002 RW 005, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Terdakwa menendang dengan kaki kanannya sekira sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong dengan kedua tangannya pada pagar yang dibangun dengan menggunakan bata hebel dengan Panjang sekira 2 (dua) meter, tinggi sekira 1 (satu) meter diatas lahan Sertifikat Nomor 1622 an. Erlianti yang berlokasi di Kp. Pasir Jati RT 002 RW 005, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, sehingga pagar sekira 2 (dua) meter dengan tinggi 1 (satu) meter tersebut rubuh atau hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan sesuai dalam unsur Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang atau sebagian milik orang lain maka telah ternyata ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa telah menghancurkan tembok yang telah dibangun oleh Saksi Yani seluas kurang lebih 1 (satu) meterkubik dengan kerugian kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilatarbelakangi perasaan tidak terima karena merasa tembok tersebut berdiri di atas tanah milik Terdakwa sehingga perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan ringan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu



bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Saksi korban dan Terdakwa bersedia membangun kembali tembok yang telah dirusaknya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa bersedia mengganti kerugian pagar yang rusak akibat perbuatan Terdakwa;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal lain dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE SAYUMI Bin Yumni (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi Fotokopi tanggal 6 April 2021 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi Fotokopi tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yani Bin Yumni

- 1 (satu) berkas Fotokopi legalisir Sertifikat No. 1622 a.n. Erlianti
- 1 (satu) berkas Fotokopi Salinan akta kuasa untuk menjual, melepaskan hak, mengurus segala permasalahan hukum dari Saudari Erlianti kepada Saudara H. Endin Syamsudin
- 1 (satu) berkas Fotokopi Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rkb tanggal 13 November 2020
- 1 (satu) berkas Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 167/PDT/2020/PT BTN

Tetap terlampir alam berkas perkara;

- 1 (satu) belahan bata hebel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
RANGKASBITUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh kami: **MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RETNO DWI HAPSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MOCHAMAD YUDARDJI, S.Sos**, selaku Penyidik Kepolisian pada Polres Lebak dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

RETNO DWI HAPSARI, S.H.

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.